

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dalam Putusan PA Nomor 1018/Pdt.G/2020/PA.CN terhadap Penyelesaian Perkara Terkait Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kemampuan Suami Terhadap Istri tugasnya adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan.
2. Perundang-Undangan yang mengatur:  
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, BAB VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri,  
Pasal 30  
Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.  
Pasal 31
  - (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.Pasal 32
  - (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  - (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.Pasal 33  
Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.  
Pasal 34
  - (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
  - (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
3. Yang melatarbelakangi Hakim memutus perkara tersebut adalah tidak terlepas dari bagaimana perkara itu dalam pemeriksaan fakta-fakta apa yang muncul dalam pemeriksaan tersebut, kemampuan suami dalam nafkah itu, kembali kedalam standar hidup seseorang.

## **B. Saran**

Dalam penelitian, peneliti harus mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat atau bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, lembaga atau organisasi, masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan skripsi ini pada bab akhir peneliti memberikan saran berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama pembahasan skripsi ini. Saran yang peneliti berikan setelah mempelajari permasalahan ini adalah:

1. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas dan memperpanjang periode observasi. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang dihasilkan peneliti tersebut memiliki cakupan yang lebih luas, memasukkan variabel-variabel yang belum diteliti penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan penelitian.

2. Saran Untuk Pasangan Suami Istri

Hendaknya baik suami atau istri harus memenuhi suatu hak dan kewajibannya, untuk nafkah disesuaikan dengan keadaan jangan menuntut lebih jika tidak mampu atau berkecukupan.